



**PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**

**JLN. BANTILAN NO. 20 TELP. (0451) 421390 FAX. 421390**

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN DONGGALA**

NOMOR : 2007/421.1/PDP/DGL/2004

**T E N T A N G**  
**PEMBERIAN IZIN UNTUK MENDIRIKAN TAMAN KANAK – KANAK DAN**  
**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN DONGGALA**

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar di Wilayah Kabupaten Donggala perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan.

b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan izin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan.

c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan/ Badan penyelenggara tersebut telah memenuhi syarat untuk mendirikan Taman Kanak – Kanak seperti tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997, tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendirian Taman Kanak – Kanak;

Mengingat pula : Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan kebudayaan Nomor : 018/C/Kep/I.83 Tanggal, 23 Pebruari 1983;

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 tentang Petunjuk Penyelenggaraan TK.

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

Pertama

: Memberi izin kepada Yayasan / Badan Penyelenggara tersebut diatas untuk mendirikan Taman Kanak – Kanak ( TK ) dengan nama seperti tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua


: Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum pertama untuk :

1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan Sekolah Swasta yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

2. Secara berkala setiap bulan menyampaikan laporan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan, Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten dan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Donggala  
Pada Tanggal : 12 Juli 2004

f KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN  
KABUPATEN DONGGALA,  
  
**Drs. SUKMA HALI**  
Pembina Tk. I  
NIP. 010 165 695

**Tembusan Yth :**

1. Bapak Direktur Sekolah Swasta Jl. RS. Fatmawati Cipete Jakarta ;
2. Bupati Donggala di Donggala ;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran  
Provinsi Sulawesi Tengah di Palu ;
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran  
Kecamatan Sirenja di Tompe;
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran  
Kecamatan Dampelas di Sabang
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran  
Kecamatan Tawaeli di Labuan
7. Kepala TK yang bersangkutan
8. P e r t i n g g a l.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN  
KABUPATEN DONGGALA.

TENTANG : PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL.

NOMOR : 2007/421.1/PDP/DGL/2004

TANGGAL : 12 Juli 2004

NO	NAMA TK	ALAMAT TK	YAYASAN PENYELENGGARA	KET.
1.	TK ALKHAIRAAT SIBADO	Desa Sibado Kecamatan Sirenja	Pengurus Yayasan Pendidikan Alkhairaat	Sudah di - tinjau dan memenuhi persyaratan
2.	TK ALKHAIRAAT TOMPE	Desa Tompe Kecamatan Sirenja	Pengurus Yayasan Pendidikan Alkhairaat	
3.	TK ALKHAIRAAT TG. PADANG	Desa Tg. Padang Kecamatan Sirenja	Pengurus Yayasan Pendidikan Alkhairaat	
4.	TK ALKHAIRAAT TONDO	Desa Tondo Kecamatan Sirenja	Pengurus Yayasan Pendidikan Alkhairaat	
5.	TK ALKHAIRAAT LENDE	Desa Lende Kecamatan Sirenja	Pengurus Yayasan Pendidikan Alkhairaat	
6.	TK ALKHAIRAAT OMBO	Desa Ombo Kecamatan Sirenja	Pengurus Yayasan Pendidikan Alkhairaat	
7.	TK ALKHAIRAAT SIPI	Desa Sipi Kecamatan Sirenja	Pengurus Yayasan Pendidikan Alkhairaat	
8.	TK ALKHAIRAAT BALENTUMA ✓	Desa Balentuma Kecamatan Sirenja	Pengurus Yayasan Pendidikan Alkhairaat	
9.	TK ALKHAIRAAT DAMPAL	Desa Dampal Kecamatan Sirenja	Pengurus Yayasan Pendidikan Alkhairaat	
10.	TK PKK RERANG	Desa Rerang Kecamatan Dampelas	PKK	
11.	TK KARYA THAYYIBAH II SALUMBONE	Desa Salumbone Kecamatan Tawaeli	Pengurus Yayasan Pembinaan Umat Karya Thayyibah	
12.	TK RAUDHATUL ATFHAL LABUAN INDUK	Desa Labuan Induk Kecamatan Tawaeli	Pengurus Yayasan TK. Raudhatul Atfhal.	

f KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN  
KABUPATEN DONGGALA,



DINA SUKMA HALI

Pembina Tk. I

NIP. 010 165 695